



P U T U S A N

Nomor 162/Pid.Sus / 2014 / PN Btl.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ;

Pengadilan Negeri Bantul yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : JAJANG ROSID INDRAWAN Bin ITA
SASMITA.
Tempat lahir : Bandung.
Umur / tanggal lahir : 30 tahun / 04 April 1984.
Jenis kelamin : Laki – laki.
Kebangsaan : Indonesia.
Tempat tinggal : Hanjuang Beureum Rt. 002, Rw 01, Ds.
Alamendah Kec. Rancabali Kab. Bandung
Alamat tinggal Dsn. Tembi Rt.07 Ds
Timbulharjo, Kec. Sewon, Kab.Bantul.
A g a m a : Islam.
Pekerjaan : Wiraswasta.

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

- 1 Penyidik sejak tanggal 24 Juli 2014 sampai dengan tanggal 12 Agustus 2014;
- 2 Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 13 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 21 September 2014;
- 3 Penuntut Umum sejak tanggal 9 September 2014 sampai dengan tanggal 28 September 2014;
- 4 Majelis Hakim sejak tanggal 18 September 2014 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2014;
- 5 Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Bantul sejak tanggal 18 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 16 Desember 2014;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum;
Pengadilan Negeri tersebut ;

Hal. 1 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar Tuntutan Pidana (*Requisitoir*) dari Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan dan diserahkan di persidangan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014, pada pokoknya sebagai berikut:

- 1 Menyatakan terdakwa JAJANG ROSID INDRAWAN Bin ITA SASMITA bersalah telah melakukan tindak pidana tanpa hak menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana pasal 127 ayat (1) huruf a UU No.35 Tahun 2009 sebagaimana dalam dakwaan Kedua Jaksa Penuntut Umum.
- 2 Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa JAJANG ROSID INDRAWAN Bin ITA SASMITA tersebut dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dipotong selama terdakwa dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
- 3 Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah dirampas untuk dimusnahkan.
- 4 Agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan pada hari Rabu tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya Terdakwa mengakui semua kesalahannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya tersebut serta mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar replik dari Jaksa Penuntut Umum yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar duplik dari Terdakwa yang diajukan secara lisan pada persidangan tanggal 8 Oktober 2014 yang pada pokoknya menyatakan tetap pada pembelaannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:



DAKWAAN

Kesatu

Bahwa ia terdakwa Jajang Rosid Indrawan Bin Ita Sasmita, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidak tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2014 bertempat di tempat kerja terdakwa Dsn.tembi Ds.Timbulharjo kec.sewon Kab.Bantul atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan 1 bukan tanaman berupa 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis metafetamina/shabu sisa hasil pemeriksaan laboratories dengan berat 0,02 (nol koma nol dua) gram perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya Team Polda DIY mendapat informasi dari masyarakat bahwa terdakwa sebagai penyalahguna Narkotika, selanjutnya informasi tersebut ditindaklanjuti oleh Team dengan melakukan penyelidikan , setelah team mendapat informasi tentang terdakwa maka pada saat terdakwa sedang berada di tempat kerjanya sebuah rumah di Dsn.tembi Ds.Timbulharjo kec.sewon Kab.Bantul terdakwa ditangkap petugas .

Dan dari dalam almari di kamar terdakwa petugas menemukan 1 (satu) buah Box kaca mata warna putih merk Mark Jacobs yang didalamnya berisi 2(dua) buah korek api gas merk circle K ,satu lembar kertas timah ,1 (satu) buah bekas botol Listerineyang sudah dirangkai sebagai alat hisap, 1 (satu)buah pipa kaca yang didalamnya terdapat narkotika jenis metamfemina/shabu sisa hasil pemeriksaan Laboratories dengan berat 0,02 (Nol koma nol dua) gram.

Bahwa menurut pengakuan terdakwa, shabu tersebut diperoleh dengan cara membeli lewat transfer dengan seseorang yang baru dikenalnya dari solo dengan harga 1.200.000.-(satu juta dua ratus ribu rupiah)

Bahwa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/1631/ C.3 pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 barang bukti nomor BB/62/VII/2014/ Ditretnarkoba tanggal 21 Juli 2014 satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga shabu dengan berat serbuk yang menempel didalam pipet kaca 0,04 Gram dan setelah digunakan uji coba tersisa 0,02 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU. RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Hal. 3 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl



A T A U

Kedua

Bahwa ia terdakwa Jajang Rosid Indrawan Bin Ita Sasmita, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira jam 00.30 Wib atau setidaknya tidaknya pada waktu lain bulan Juli tahun 2014 bertempat di tempat kerja terdakwa Dsn.tembi Ds.Timbulharjo kec.sewon Kab.Bantul atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bantul tanpa hak atau melawan hukum menggunakan Narkotika Gol 1 bagi diri sendiri perbuatan tsb dilakukan pada pokoknya antara lain sebagai berikut ;

Bahwa sebelumnya Terdakwa saat berada di solo bertemu dengan temannya yang bernama Novan dan setelah ngobrol – ngobrol maka, teman-teman terdakwa tsb menjanjikan kalau nanti ada tawaran barang dari seseorang maka akan diberikan pada terdakwa, dan benar beberapa hari kemudian terdakwa di sms oleh seseorang yang mengatakan “ ada barang mau ngak harga Rp.1.200.000.- (satu juta dua ratus ribu rupiah) lalu terdakwa tanya “ berapa pergramnya “ dan dijawab lagi oleh orang tsb “ satunya 2,2 kalau setengahnya 1,2 tambahin ongkos “

Lalu terdakwa setuju dan mentranfer uang yang diminta orang tsb,dan beberapa jam kemudian orang tsb telpon lagi dan mengatakan “ Dah sampai didepan tuju ntar ketemu di kepala patung kereta api “ .Setelah terdakwa mendapatkan barang tsb lalu terdakwa pulang dan menggunakan, dengan cara shabu tsb dimasukkan ke dalam pipet kaca kemudian pipet yang berisi shabu tsb dibakar dengan korek api gas sampai meleleh dan menimbulkan asap kemudian asap tsb dihisap melalui botol lesterine yang dirangkai dengan sedotan plastik menimbulkan asap lalu asap tsb terdakwa hisap melalui ujung sedotan plastik seperti orang merokok

Bahwa sesuai dengan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/1631/C.3 pada hari sabtu tanggal 26 Juli 2014 barang bukti nomor BB/62/VII/2014/ Ditresnarkoba tanggal 21 Juli 2014 satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga shabu dengan berat serbuk yang menempel didalam pipet kaca 0,04 Gram setelah digunakan uji coba sisa 0,02 gram.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU. RI N0.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika .

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;



Setelah Membaca:

- 1 Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2014 No.162/ Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini;
- 2 Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul tanggal 18 September 2014 No.162/Pen.Pid/2014/PN.Btl, tentang penetapan hari sidang;
- 3 Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi dipersidangan yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, keterangan mana masing-masing pada pokoknya sebagai berikut:

1 Saksi MUDHOFAR :

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa pada awalnya Satresnarkoba Polda DIY mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa di Dusun Tembi Desa Timbularjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi Mudhofar bersama dengan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polda DIY yaitu saksi Wicakono, sdr. Indra Irnawan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 saksi Mudhofar, saksi Wicaksono dan sdr.Indra Irnawan mendapat Surat Tugas untuk melakukan penyelidikan di Dusun Tembi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi Mudhofar dan rekan-rekannya berhasil menemukan terdakwa sesuai ciri-ciri yang dilaporkan.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kostnya di Dusun Tembi RT 07 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, pada saat itu terdakwa sedang tidur.
- Bahwa dari dalam kamar kost terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari.

Hal. 5 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl



- Bahwa dari dalam box kaca mata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan dan mengambil barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa menurut terdakwa, ia membeli shabu-shabu dari temannya yang dikenal pada waktu main ke Solo dengan cara transfer uang ke rekening seseorang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli terdakwa tersebut sudah dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Box kaca mata warna putih merk Mark Jacobs, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah adalah yang ditemukan dikamar kost terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2 Saksi WICAKSONO:

- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah anggota Polisi dari Satresnarkoba Polda DIY.
- Bahwa Satresnarkoba Polda DIY mendapat informasi tentang adanya penyalahgunaan narkoba oleh terdakwa di Dusun Tembi Desa Timbularjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi bersama dengan anggota Polisi dari Satresnarkoba Polda DIY yaitu saksi Mudhofar, sdr. Indra Irnawan diperintahkan untuk melakukan penyelidikan terhadap laporan masyarakat tersebut.



- Bahwa pada hari Minggu tanggal 20 Juli 2014 saksi Wicaksono, saksi Mudhofar dan sdr.Indra Irnawan mendapat Surat Tugas untuk melakukan penyelidikan di Dusun Tembi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul.
- Bahwa saksi dan rekan-rekannya berhasil menemukan terdakwa sesuai ciri-ciri yang dilaporkan.
- Bahwa hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB dilakukan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kostnya di Dusun Tembi RT 07 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul, pada saat itu terdakwa sedang tidur.
- Bahwa dari dalam kamar kost terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari.
- Bahwa dari dalam box kacamata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah.
- Bahwa terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan dan mengambil barang bukti tersebut.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa terdakwa mengakui jika terdakwa menggunakan barang bukti tersebut untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa menurut terdakwa, ia membeli shabu-shabu dari temannya yang dikenal pada waktu main ke Solo dengan cara transfer uang ke rekening seseorang sebesar Rp 1.300.000,- (satu juta tiga ratus ribu rupiah).
- Bahwa shabu-shabu yang dibeli terdakwa tersebut sudah dikonsumsi terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengkonsumsi Shabu-shabu tersebut tanpa ada ijin dari pihak yang berwenang.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas

Hal. 7 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl



merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah adalah yang ditemukan dikamar kost terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3 Saksi AGUNG SUSILO NUGROHO:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa tetapi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa saksi adalah Ketua RT 07 Dusun Tembi Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dimana terdakwa tinggal kost di salah satu rumah di RT 07 tersebut.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB saksi Agung Susilo Nugroho diminta oleh petugas Polisi dari Polda DIY untuk menyaksikan penangkapan terhadap terdakwa di kamar kostnya.
- Bahwa dari dalam kamar kost terdakwa berhasil ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari.
- Bahwa dari dalam box kacamata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah.
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti tersebut adalah miliknya.
- Bahwa barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan berupa : 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong), 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah adalah yang ditemukan dikamar kost terdakwa.

Atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (**Saksi Ade Charge**), :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang tidur di kamar kostnya di Dusun Tembi RT 07 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan datang petugas Kepolisian dari Polda DIY.
- Bahwa benar dari dalam kamar kost terdakwa, petugas Polisi dari Polda DIY berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari.
- Bahwa benar di dalam box kacamata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, 1 (satu) lembar kertas timah.
- Bahwa benar terdakwa sendiri yang menunjukkan keberadaan dan mengambil barang bukti tersebut.
- Bahwa benar barang bukti tersebut merupakan milik terdakwa yang digunakan terdakwa untuk mengkonsumsi shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa mendapatkan shabu-shabu melalui temannya bernama Novan yang dikenal saat terdakwa berada di Solo.
- Bahwa benar pada saat di Yogyakarta terdakwa membeli shabu-shabu seberat ½ gram dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang diberikan temannya.
- Bahwa benar setelah mentransfer uang tersebut terdakwa mendapat SMS dari seseorang yang akan menyerahkan shabu-shabu di Stasiun Yogyakarta selanjutnya terdakwa menemuinya dan menerima paket shabu-shabu.
- Bahwa benar terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut ke kostnya dan mengkonsumsinya dalam 2 (dua) kali pemakaian yang terakhir tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 21 Juli 2014 terdakwa ditangkap di kostnya oleh Polisi dari Polda DIY.
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang.

Hal. 9 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas sampai shabu-shabunya meleleh kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan ke alat hisap yang terdakwa buat dari bekas botol Listerine berisi air dan terdakwa rangkai dengan sedotan plastik selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar lagi dan menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung sedotan plastik seperti layaknya orang merokok.
- Bahwa benar terdakwa tidak kecanduan atau ketergantungan narkoba.
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka terdakwa akan merasa rileks dan lebih semangat bekerja.
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu melalui temannya yang bernama Novan baru sekali ini dan menggunakannya baru sekali ini saja.

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti untuk diperiksa dipersidangan berupa :

- 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs;
- 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Circle K;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada para saksi dan terdakwa dimana para saksi dan terdakwa mengenali dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan telah pula dibacakan :

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/1631/C.3 tertanggal 26 Juli 2014 barang bukti Nomor BB/62/VII/2014/Ditresnarkoba tertanggal 21 Juli 2014 berupa satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga shabu dengan berat serbuk yang menempel didalam pipet kaca 0,04 gram setelah digunakan uji sisa 0,02 gram positif narkoba jenis metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba.
- Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/241/VII/2014/Biddokes tertanggal 21 Juli 2014 yang menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine



terhadap Jajang Rosid Indrawan Bin Ita Sasmita dinyatakan (+) positif mengandung narkotika jenis Metamfetamine/shabu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat barang bukti yang diajukan dalam perkara ini dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian terhadap tindak pidana yang telah didakwakan terhadap diri terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, dan memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang tidur di kamar kostnya di Dusun Tembi RT 07 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan kemudian datang petugas Kepolisian dari Polda DIY;
- Bahwa benar petugas Polisi dari Polda DIY tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari;
- Bahwa benar dari dalam box kacamata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, dan 1 (satu) lembar kertas timah;
- Bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu seberat ½ gram dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang diberikan temannya bernama Novan selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari seseorang yang akan menyerahkan shabu-shabu di Stasiun Yogyakarta selanjutnya terdakwa menemuinya dan menerima paket shabu-shabu;
- Bahwa benar selanjutnya terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut ke kostnya dan mengkonsumsinya dalam 2 (dua) kali pemakaian yang terakhir tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 21 Juli 2014 kemudian terdakwa ditangkap di kostnya oleh Polisi dari Polda DIY;
- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan

Hal. 11 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl



korek api gas sampai shabu-shabunya meleleh kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan kealat hisap yang terdakwa buat dari bekas botol Listerine berisi air dan terdakwa rangkai dengan sedotan plastik selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar lagi dan menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung sedotan plastik seperti layaknya orang merokok;

- Bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu tersebut tanpa seijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa benar setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka terdakwa akan merasa rileks dan lebih semangat bekerja;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor 440/1631/C.3 tanggal 26 Juli 2014, barang bukti berupa satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih mengandung Metamfetamin yang terdaftar dalam Golongan I No.Urut 61 Lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009;
- Bahwa benar Berita Acara Pemeriksaan Urine Nomor : R/241/VII/2014/Biddokes tertanggal 21 Juli 2014 menerangkan bahwa hasil pemeriksaan urine terhadap Jajang Rosid Indrawan Bin Ita Sasmita dinyatakan (+) positif mengandung narkotika jenis Metamfetamine/shabu;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terungkap di persidangan dan relevan untuk dijadikan pertimbangan tetapi belum termuat dalam putusan ini, untuk mempersingkat dan menghindari terulang-ulangnya penulisan maka cukup dimuat dalam Berita Acara Pemeriksaan persidangan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan, serta dianggap telah termuat dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, yaitu sebagai berikut :



Kesatu : melanggar Pasal 112 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan memilih salah satu dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut yang sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur dalam dakwaan alternatif kedua yaitu melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

- 1 **Setiap Penyalah Guna;**
- 2 **Narkotika Golongan I;**
- 3 **Bagi diri sendiri;**

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur “Setiap Penyalah Guna”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Penyalah Guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah “orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian “Penyalah Guna” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 15 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 maka unsur-unsur yang terkandung dalam Pasal tersebut adalah setiap orang, menggunakan Narkotika yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**setiap orang**” yaitu orang perseorangan atau Badan Usaha berbadan Hukum, sebagai subyek hukum yang mampu dipertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang atau badan usaha tersebut melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum ;



Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan orang yang bernama JAJANG ROSID INDRAWAN Bin ITA SASMITA, yang setelah melalui pemeriksaan di tingkat penyidikan dan pra penuntutan selanjutnya dihadapkan sebagai Terdakwa dipersidangan, dan ternyata Terdakwa mengakui bahwa identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan adalah sebagai identitas dirinya dan “setiap orang” menunjukkan siapa saja yang melakukan perbuatan pidana yang dapat dipertanggungjawabkan tanpa adanya alasan pemaaf dan alasan pembenar;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa sebelum dilakukan penangkapan terhadap terdakwa oleh Petugas Kepolisian dari Polda DIY, pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 Wib terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas sampai shabu-shabunya meleleh kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan ke alat hisap yang terdakwa buat dari bekas botol Listerine berisi air dan terdakwa rangkai dengan sedotan plastik selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar lagi dan menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung sedotan plastik seperti layaknya orang merokok, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka terdakwa akan merasa rileks dan lebih semangat kerja, dan terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dalam 2 (dua) kali pemakaian yang terakhir tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 21 Juli 2014;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dijelaskan bahwa “dalam jumlah terbatas, Narkotika Golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 8 ayat (2) tersebut dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I sebagai *reagensia diagnostik* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang digunakan oleh seseorang apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan dan yang dimaksud dengan *reagensia laboratorium* adalah Narkotika Golongan I tersebut secara terbatas dipergunakan untuk mendeteksi suatu zat/bahan/benda yang disita atau ditentukan oleh pihak Penyidik apakah termasuk jenis Narkotika atau bukan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “Tanpa Hak” ialah pada diri seseorang (terdakwa) tidak ada kekuasaan/kewenangan atau sesuatu di mana



kewenangan itu baru ada setelah ada ijin/sesuai dengan Undang – Undang /Peraturan yang membolehkan untuk itu, sedangkan yang diartikan dengan “ Melawan Hukum ” ialah bahwa perbuatan pelaku / Terdakwa nyata – nyata bertentangan dengan kaidah hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa menggunakan narkoba golongan I tersebut bukan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi sehingga perbuatan terdakwa dikualifikasikan sebagai perbuatan melawan hukum yaitu bertentangan dengan ketentuan Pasal 8 UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Setiap Penyalah Guna*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Narkotika Golongan I

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa terdakwa telah menyalahgunakan narkoba Golongan I, hal ini terbukti dari pemeriksaan urine yang dilakukan terhadap terdakwa dengan hasil pemeriksaan urine terdakwa menunjukkan hasil Metamfetamina/Shabu Positif (+);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pengujian Laboratorium Forensik yang dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Nomor : 440/1631/C.3 tertanggal 26 Juli 2014 barang bukti Nomor BB/62/VII/2014/Ditresnarkoba tertanggal 21 Juli 2014 berupa satu buah pipet kaca yang didalamnya terdapat sisa-sisa serbuk putih yang diduga shabu dengan berat serbuk yang menempel didalam pipet kaca 0,04 gram setelah digunakan uji sisa 0,02 gram positif narkoba jenis metamfetamina yang termasuk dalam Golongan I Nomor urut 61 dalam lampiran Undang-undang RI No.35 Tahun 2009 tentang narkoba;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur “*Narkotika Golongan I*” seperti yang dimaksud dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur bagi diri sendiri

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa pada hari Senin tanggal 21 Juli 2014 sekira pukul 00.30 WIB terdakwa sedang tidur di kamar kostnya di Dusun Tembi RT 07 Desa Timbulharjo Kecamatan Sewon Kabupaten Bantul dan kemudian datang petugas Kepolisian dari Polda DIY, kemudian petugas Polisi dari Polda DIY tersebut berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah Box



kacamata warna putih merk Mark Jacobs dari dalam almari, 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong) diatas almari;

Menimbang, bahwa dari dalam box kacamata tersebut didalamnya ditemukan 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu, 2 (dua) buah kores gas merk Circle K, 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening, dan 1 (satu) lembar kertas timah;

Menimbang, bahwa benar terdakwa membeli shabu-shabu seberat $\frac{1}{2}$ gram dengan cara mentransfer uang sebesar Rp 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) ke rekening bank yang diberikan temannya bernama Novan selanjutnya terdakwa mendapat SMS dari seseorang yang akan menyerahkan shabu-shabu di Stasiun Yogyakarta selanjutnya terdakwa menemuinya dan menerima paket shabu-shabu, selanjutnya terdakwa membawa pulang shabu-shabu tersebut ke kostnya dan mengkonsumsinya dalam 2 (dua) kali pemakaian yang terakhir tanggal 18 Juli 2014 dan tanggal 21 Juli 2014 kemudian terdakwa ditangkap di kostnya oleh Polisi dari Polda DIY;

Menimbang, bahwa benar terdakwa mengkonsumsi shabu-shabu dengan cara terdakwa mengambil shabu-shabu kemudian dimasukkan ke dalam pipet kaca selanjutnya pipet yang berisi shabu-shabu tersebut terdakwa bakar dengan korek api gas sampai shabu-shabunya meleleh kemudian pipet kaca terdakwa sambungkan ke alat hisap yang terdakwa buat dari bekas botol Listerine berisi air dan terdakwa rangkai dengan sedotan plastik selanjutnya pipet kaca tersebut terdakwa bakar lagi dan menimbulkan asap kemudian asap tersebut terdakwa hisap melalui ujung sedotan plastik seperti layaknya orang merokok, dan setelah mengkonsumsi shabu-shabu maka terdakwa akan merasa rileks dan lebih semangat kerja;

Menimbang, bahwa oleh karena itu unsur "*Bagi Diri Sendiri*" seperti yang dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berkesimpulan bahwa semua unsur untuk adanya perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang No.35 Tahun 2009 telah terpenuhi adanya, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi terdakwa, baik alasan-alasan pemaaf maupun alasan-alasan pembenar maka oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;



Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri terdakwa oleh karena itu harus di jatuhi pidana ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan;

HAL- HAL YANG MEMBERATKAN

- Perbuatan Terdakwa merusak diri sendiri dan dapat merusak generasi muda.
- Perbuatan Terdakwa dapat menghambat program pemerintah dalam upaya memberantas penyalahgunaan Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat meresahkan masyarakat.

HAL-HAL YANG MERINGANKAN

- Terdakwa berlaku sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa selama ini berada dalam tahanan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka sesuai dengan pasal 22 ayat 4 KUHP, lamanya tahanan yang telah dijalankan oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari lama pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka adalah beralasan untuk memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs;
- 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong);
- 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu;
- 2 (dua) buah korek api gas merk Circle K;
- 2 (dua) buah sedotan plastik warna bening;
- 1 (satu) lembar kertas timah;



Karena dalam persidangan terbukti bahwa barang bukti tersebut dipergunakan untuk melakukan tindak pidana maka harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat ketentuan Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

- 1 Menyatakan Terdakwa **JAJANG ROSID INDRAWAN Bin ITA SASMITA** telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: “Tanpa Hak menggunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri “;;
- 2 Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
- 3 Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- 4 Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- 5 Menetapkan barang bukti berupa :
 - (satu) buah Box kacamata warna putih merk Mark Jacobs;
 - 1 (satu) buah bekas botol Listerine yang dibuat menjadi alat hisap (bong);
 - 1 (satu) buah pipa kaca yang didalamnya sisa diduga shabu;
 - (dua) buah korek api gas merk Circle K;
 - (dua) buah sedotan plastik warna bening;
 - 1 (satu) lembar kertas timah;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 6 Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam perkara ini sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan pada Hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bantul oleh kami: AYUN KRISTIYANTO, SH. selaku Hakim Ketua, SUPANDRIYO, SH.MH dan IRA WATI,SH.,MKn masing-masing selaku Hakim anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 15 Oktober 2014 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, masing-masing selaku Hakim anggota serta dibantu R.R. HUDIYATI Panitera pengganti dan dihadiri oleh AGUS SUBAGYA. SH Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dihadapan para Terdakwa ;

Hakim Anggota

Hakim Ketua

SUPANDRIYO, SH.,MH

AYUN KRISTIYANTO, SH

IRA WATI, SH.,MKn

Panitera Pengganti

R.R.HUDIYATI

Hal. 19 dari 19 hal. Putusan No.138/Pid.B/2014/PN Btl